

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika dan psikotropika tentunya tidak asing lagi didengar di telinga kita, seiring dengan kemajuan jaman begitu juga di iringi dengan kemajuan bidang kedokteran, narkoba dan psikotropika di gunakan dalam bidang-bidang kedokteran, sebagai obat-obatan dan lainnya yang tentunya legal dan sudah mendapat izin dan kadar yang di tentukan, akan tetapi kemajuan ini tidak selalu memberikan dampak yang baik.

Jaman sekarang ini banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika, dan penyalahgunaan narkotika ini sudah pada taraf yang sangat meresahkan tentunya pemerintah tidak hanya tinggal diam dengan menjatuhkan sanksi-sanksi yang berat bagi pelanggar, akan tetapi tentunya hal ini tentunya tidak mudah pengulangan tindak pidana narkoba terus berulang seakan tidak ada habisnya khususnya di kota Yogyakarta, tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta seakan tidak ada habisnya, meskipun pasal-pasal dan jeruji besi sudah menanti, akan tetapi

berulang kembali, tentunya hal ini pertanyaan yang menggelitik sekali untuk di ulas dan di temukan jawabanya.

Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat sekali di bidang ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan bidang kedokteran khususnya untuk pengobatan akan tetapi disisi lainya narkotika seperti dua sisi mata pisau. Narkotika akan sangat membahayakan dan menimbulkan efek yang luar biasa dan menimbulkan kerugian jika digunakan dengan cara yang tidak benar tanpa pengawasan yang benar pula.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya, Undang-Undang Narkotika melarang peredaran dan penggunaan narkotika tanpa izin seperti yang dicantumkan dalam undang undang tersebut, akan tetapi dalam kenyataanya dalam kehidupan sehari hari banyak kita temukan narkotika sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengobatan melainkan dijadikan obyek untuk penyalahgunaan dengan mengkonsumsi secara pribadi, ataupun dijadikan lahan basah untuk bisnis, yang tentunya hal ini sangat merugikan generasi generasi muda Indonesia yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa, karena sebagian besar pemakai narkotika adalah generasi muda yang produktif.

Fenomena penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas,

(perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan penda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara, yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik. Penanganan masalah narkotika di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan instansi yang terkait sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana mewajibkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan istimewa terhadap si pelapor dan saksi-saksi.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan, dalam banyak kasus terakhir banyak pengedar dan penyalahguna telah mendapat sanksi yang berat, namun pihak lainnya seolah tak acuh dan memperluas daerah operasinya.¹

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan Bangsa dan generasi penerus cita-cita Bangsa, sehingga setiap

¹ O.C.Kaligis & Associates. *Narkotika dan Peradilanya di Indonesia, Rreformasi Hukum*

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak terjerumus dalam kejahatan.

Baik Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan

barisan untuk lebih berperan aktif melindungi dan mengayomi seorang anak yang merupakan cikal bakal pengganti estafet kepemimpinan Bangsa untuk terhindar dari pengaruh buruk terutama masalah narkoba, karena narkoba secara perlahan menggerogoti generasi muda kita.

Badan Narkotika Nasional menyatakan dalam periode Tahun 2005-2009 telah menangani total sebanyak 38.979 kasus, dan melibatkan 134.966 tersangka, laki-laki sebanyak 124.943 dan perempuan 10.335 tersangka. Berdasarkan kualifikasi di bawah usia 16 tahun sebanyak 545, usia 16-19 tahun sebanyak 8.773, usia 20-24 sebanyak 28.062, usia 25-29 sebanyak 33.951 dan di atas usia 30 tahun sebanyak 63.447.²

Berdasarkan data di atas membuka mata bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak itu ada, dan jumlahnya tidak sedikit, masih banyak anak-anak diluar sana yang harus diselamatkan dari bahayanya narkoba.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa masalah yang cukup penting yaitu sbb :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak?

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Narkotika dan Penggolongan Narkotika

Dalam asumsi masyarakat luas narkotika merupakan singkatan dari narkoba dan obat obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran badan narkotika nasional No.03/ IV/ 2002/ BNN.³ Bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkotika sebagai akronim dari narkoba, psikotropika dan bahan bahan adiktif lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

³ <http://www.BNN.Org.id>, 3 Januari 2012 „(1945)“.

ketergantungan, adapun penggolongan narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut;

a. Narkotika golongan I

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat kuat mengakibatkan ketergantungan.

Misal : Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah dsb

b. Narkotika golongan II

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Misal : Fentanil, Petidina, dsb

c. Narkotika golongan III

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Misal : Kodein dan garam-garam, campuran Opium + bahan bukan narkotika, campuran sediaan difenoksin / difenoksilat + bahan bukan narkotika .

2. Definisi Anak

Batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.
3. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah manusia yang berusia di

yang masih di dalam kandungan , apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya.

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada pengertian anak berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat Penyalahgunaan Narkotika

Umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seorang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat di bedakan atas faktor eksternal dan internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya.⁴

Badan narkotika nasional dalam bacaan anti narkoba menguraikan bahwa faktor faktor penyebab penyalahguna narkoba adalah sebagai berikut :⁵

a. Faktor Individu

Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan/ depresi. Yang termasuk ke dalam aspek kepribadian adalah antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba.

⁴ M. Taufik Makarao, Suharsil dan H. M Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 81.

⁵ *Penelitian Narkotika*, B.L. Bagan, Bagi Pelajar SMA *Kampanye Anti Narkoba*

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor ini terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga ini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan ataupun serba kekurangan, sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seseorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

c. Faktor lingkungan

Faktor ini karena ada perkumpulan anak / remaja yang menyalahgunakan narkoba, tindakan yang tidak tegas dari sekolah apabila ada anak yang terlibat dalam narkoba sehingga dapat mempengaruhi anak lain, serta lingkungan tempat tinggal anak yang tidak memberikan perilaku yang baik.

Menurut psikiater Graham Blamie yang telah melakukan penelitian mengenai penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba yang dikutip oleh Sudarsono dalam bukunya, antara lain :⁶

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain

- b. Untuk menunjukkan tindakan yang menentang tindakan otoritas orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
- e. Untuk menemukan dan mencari arti dari hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian / kebosanan
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepenatan hidup
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- i. Untuk iseng-iseng dan di dorong rasa ingin tahu

Menurut Mastar Ain Tanjung dalam bukunya, ada lima faktor yang menyebabkan seseorang anak menyalahgunakan narkoba, di antaranya adalah.⁷

- a. Dasar agama yang tidak kuat.

Pendidikan agama sangat dominan dalam melindungi anak dari pengaruh luar, karena setiap ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Dasar agama yang ditanam sejak kecil akan menjadi perisai bagi diri anak untuk menolak sesuatu yang merusak akhlak, tetapi anak tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan dalam melakukan

perbuatan kriminal seperti pecandu narkoba, minuman keras, dan lain-lain.

b. Komunikasi orang tua dan anak jarang

Dalam kehidupan berkeluarga apabila terjadi kevakuman dalam berkomunikasi, maka anak itu akan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berusaha menyenangkan diri sendiri, anak akan menghabiskan waktunya dengan teman yang menurutnya dapat memahami dirinya termasuk dengan berteman dengan teman yang telah mengenal narkoba.

c. Pengaruh lingkungan.

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan kepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar, dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan tercela.

d. Pengaruh budaya luar negeri.

Budaya luar negeri sangat dominan dalam mempengaruhi generasi muda remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik dengan cepat diserap tanpa

Soedjono D yang di kutip oleh Hari Sasangka mengatakan dari sekian banyak sebab-sebab penggunaan narkoba secara dominan yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan dalam tiga keinginan, yaitu.⁸

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari pemakaian narkoba.
- b. Mereka yang bermaksud untuk menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadianya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian seperti untuk menjadi berani, untuk menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yaitu Undang-Undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, Baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki

⁸ Soedjono D Dalam Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju.Bandung, 2003, hlm 6-7.

nasionalisme yang dijiwai oleh prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak.

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai suatu pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara obyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, penindakan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan

⁹ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hlm. 235.

dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan .¹⁰

Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tidak mengatur secara jelas hukuman terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang digunakan adalah Undang-undang pengadilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya hukum pidana.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Pengadilan anak

... ..

dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departement sosial. Menurut ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan untuk anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana yaitu ½ atau setengahnya dari hukuman sebenarnya yang biasa di jatuhkan kepada orang dewasa.

Menurut KUHP, Pasal 45, dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuannya , walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum. ¹¹data tersebut diambil dari bahan hukum primer

dan bahan hukum skunder, berupa data-data baik dari kepustakaan maupun data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, maupun hasil wawancara.

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang dijadikan sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian adalah :

a. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dengan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan ini maka bahan hukum primer adalah:

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b). Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c). Undang –Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d). Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2). Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari Buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal

ilmiah, surat kabar (koran), media elektronik dan Tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan penelitian.

3). Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier yaitu yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan terminology hukum.

4). Narasumber

Narasumber yaitu pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan dalam penelitian ini, yaitu hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Study kepustakaan (*Library research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non hukum, Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun bahan hukum yang di dapat melalui media

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK

Pada bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, anak dan hak-haknya menurut hukum, ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak.

BAB III NARKOTIKA, DAMPAK PENYALAHGUNAAANNYA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP ANAK

Pada bab ini akan membahas hal-hal mengenai narkotika, pengertian narkotika dan penggolongan narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika pada anak, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika dan upaya penaggulangan tindak pidana narkotika pada anak

BAB V PENUTUP

Bab ini yaitu membahas kesimpulan dan saran, mengenai pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika serta upaya penanggulangannya serta saran dan pendapat dari